

Fungsionalitas *SmartShield* dalam Proses Investigasi Pelacakan *Pocket PC Phone* dengan Menggunakan Perangkat Hukum di Indonesia

Audi Primadhanty¹ dan Narenda Wicaksono²

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10 Bandung 40132

E-mail : if13102@students.if.itb.ac.id¹, if12023@students.if.itb.ac.id²

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan para penyelidik tindak kejahatan untuk memperluas area penyelidikannya ke beberapa objek yang dapat memberikan bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti tindak kejahatan konvensional. *SmartShield* adalah aplikasi yang dapat mengirimkan bukti elektronik yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak kejahatan. Karya ilmiah ini akan memberikan analisis terhadap fungsionalitas *SmartShield* dalam pelacakan *Pocket PC Phone* yang hilang sekaligus mengungkap tindak kejahatan. Selain itu dalam karya ilmiah ini akan dianalisis mengenai informasi yang dikirimkan oleh *SmartShield* ditinjau dengan menggunakan perangkat hukum di Indonesia.

Kata kunci: *SmartShield*, bukti elektronik, hukum, Indonesia

1. Pendahuluan

Teknologi informasi yang semakin maju memberikan tantangan baru bagi para penyelidik tindak kejahatan untuk memperluas area penyelidikannya ke beberapa objek yang dapat memberikan bukti elektronik (*digital evidence*), misalnya komputer, jaringan internet, atau piranti genggam. Bukti elektronik tidak hanya dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan elektronik saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti tindak kejahatan lain, misalnya pencurian, penyanderaan, penculikan dan korupsi.

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan memberikan tinjauan aspek hukum dan investigasi terhadap fungsionalitas sebuah sistem yang merupakan hasil penelitian. Sistem yang akan ditinjau adalah *Automatic Pocket PC Phone Security and Locating System (SmartShield)*. *SmartShield* adalah aplikasi yang dapat mengirimkan bukti elektronik yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak kejahatan.

Bab-bab selanjutnya dari karya ilmiah ini akan diorganisasikan sebagai berikut: Dalam bab 2, 3, 4, dan 5 akan dijelaskan mengenai secara teori-teori yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Bab 6 akan menjelaskan mengenai proses investigasi. Bab 7 akan menjelaskan mengenai bukti-bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Kesimpulan di bab terakhir akan menjadi penutup dari karya ilmiah ini.

2. Bukti Elektronik

Bukti elektronik adalah data yang dapat memberikan petunjuk bahwa sebuah kejahatan telah dilakukan atau dapat memberikan hubungan antara kejahatan dan korbannya atau hubungan antara kejahatan dan pelakunya [CAS00]. Bukti elektronik dapat mengungkap bagaimana sebuah kejahatan dilakukan, memberikan petunjuk terhadap proses penyelidikan, dan mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan [CAS04].

Salah satu piranti elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti tindak kejahatan adalah piranti genggam. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bukti elektronik adalah daftar *phone book*, daftar panggilan telepon, dan daftar pesan. Hal-hal tersebut tidak hanya dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan saja. Daftar panggilan telepon dan daftar buku telepon misalnya, dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menemukan pelaku tindak kejahatan.

3. Pengguna Piranti Genggam Legal

Jika seseorang melakukan pembelian sebuah piranti genggam secara legal, maka hal yang akan didapatkan dalam pembelian tersebut minimal adalah nota pembelian, kartu garansi, buku petunjuk, dus, *charger*, dan piranti genggam. Kartu garansi dan dus adalah hal yang dapat menunjukkan kepemilikan